



Polisi Menangkap Peserta Demonstrasi: Kapan Tindakan Ini Dibenarkan Secara Hukum?

Demonstrasi merupakan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat di muka umum. Namun, kebebasan tersebut bukan tanpa batas. Dalam kondisi tertentu, polisi dapat melakukan tindakan pembubaran maupun penangkapan terhadap peserta demonstrasi apabila terdapat dasar hukum yang sah. Lalu, kapan polisi boleh menangkap peserta demonstrasi dan apa hak demonstran yang ditangkap?

Demonstrasi Merupakan Hak yang Dilindungi Hukum

Kemerdekaan menyampaikan pendapat di muka umum dijamin oleh UUD 1945 dan diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. UU tersebut mengakui unjuk rasa atau demonstrasi sebagai salah satu bentuk penyampaian pendapat. Pelaksanaannya harus dilakukan secara bertanggung jawab serta memperhatikan asas keseimbangan, kepastian hukum, keadilan, dan proporsionalitas. Karena itu, keikutsertaan seseorang dalam demonstrasi tidak dengan sendirinya menjadi alasan yang sah untuk ditangkap.

Kapan Polisi Boleh Menangkap Peserta Demonstrasi?

Penangkapan dapat dilakukan apabila terdapat dugaan tindak pidana dan terpenuhi syarat penangkapan berdasarkan hukum acara pidana. Berdasarkan Pasal 17 KUHP, penangkapan dilakukan terhadap seseorang yang diduga keras melakukan tindak pidana berdasarkan bukti permulaan yang cukup. Artinya, polisi tidak dapat menangkap seseorang semata-mata karena orang tersebut hadir atau menyampaikan pendapat dalam demonstrasi.

Contohnya, apabila peserta demonstrasi diduga melakukan tindak pidana seperti kekerasan, perusakan, atau perbuatan pidana lainnya, tindakan penangkapan dapat dilakukan sepanjang memenuhi ketentuan hukum.

Bagaimana Jika Demonstrasi Tidak Memenuhi Ketentuan?

UU Nomor 9 Tahun 1998 mengatur bahwa penyampaian pendapat di muka umum pada umumnya wajib diberitahukan secara tertulis kepada Polri paling lambat 3 × 24 jam sebelum kegiatan. Demonstrasi juga harus memenuhi ketentuan mengenai lokasi, keamanan, dan tata cara pelaksanaannya. Apabila kegiatan tidak memenuhi ketentuan tertentu, demonstrasi dapat dibubarkan berdasarkan Pasal 15 UU Nomor 9 Tahun 1998.

Namun, pembubaran tidak selalu berarti seluruh peserta dapat langsung ditangkap. Penangkapan tetap harus memiliki dasar hukum tersendiri, khususnya apabila peserta diduga melakukan tindak pidana.

Apa Prosedur Penangkapan yang Wajib Dipenuhi?

Dalam kondisi normal, petugas yang melakukan penangkapan harus memperlihatkan surat tugas dan memberikan surat perintah penangkapan yang memuat identitas tersangka, alasan penangkapan, serta uraian singkat perkara yang dipersangkakan.

Pengecualian berlaku dalam keadaan tertangkap tangan, di mana penangkapan dapat dilakukan tanpa surat perintah dan orang yang ditangkap harus segera diserahkan kepada

penyidik. KUHAP juga mengatur bahwa penangkapan pada prinsipnya dilakukan paling lama satu hari.

Apa Hak Peserta Demonstrasi yang Ditangkap?

Peserta demonstrasi yang ditangkap tetap memiliki hak hukum, antara lain mengetahui alasan penangkapan, memperoleh perlakuan sesuai hukum, serta mendapatkan perlindungan terhadap hak-haknya dalam proses pidana. Polri memang memiliki kewenangan melakukan penangkapan dalam rangka proses pidana, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan berdasarkan ketentuan hukum dan tidak boleh dilakukan secara sewenang-wenang.

Kesimpulan

Polisi dapat menangkap peserta demonstrasi apabila terdapat dugaan tindak pidana yang didukung bukti permulaan yang cukup dan prosedur penangkapan terpenuhi. Sebaliknya, sekadar menjadi peserta demonstrasi atau menyampaikan pendapat secara damai bukan otomatis merupakan alasan untuk melakukan penangkapan. Demonstrasi merupakan hak yang dilindungi hukum, sedangkan tindakan kepolisian harus tetap memperhatikan legalitas, proporsionalitas, dan prosedur hukum.

Dengan demikian, penting membedakan antara pembubaran demonstrasi, pengamanan peserta, dan penangkapan karena dugaan tindak pidana, karena masing-masing memiliki dasar dan konsekuensi hukum yang berbeda.

Artikel ini disiapkan untuk tujuan pengetahuan dan bersifat umum serta bukan merupakan pendapat hukum. Apabila Anda atau keluarga mengalami penangkapan dalam kegiatan demonstrasi dan membutuhkan pendampingan hukum. Konsultasikan permasalahan anda secara strategis dan profesional melalui:

☎ **08567572501**

✉ **info@justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**

🌐 **www.justianlawfirm.com**